BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
NOMOR : 009 /HM.00.02/K.SB-14/06/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

Menimbang :

a. bahwa Website Resmi Bawaslu Kota Padang adalah salah satu sarana untuk mempublikasikan Bawaslu Kota Padang dimata publik dan untuk mewujudkan keterbukaan Informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pengawasan Pemilu di Kota Padang;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan terselenggaranya operasional Website resmi Bawaslu Kota Padang, diperlukan tim pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang tentang pembentukan Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tupoksi, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2012 Nomor 181);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 421);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG;**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Tahun 2020;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Pembina
   Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan WebsiteBadan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang
2. Penangung Jawab
   Bertangung jawab terhadap seluruh pelaksanaan operasional website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang
3. Editor
   Melakukan editing atau penyempurnaan terhadap naskah/berita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penulis

Dipindai dengan CamScanner

Bertangung jawab terhadap pengelolaan distribusi konten, yaitu melakukan update berita, opini, artikel atau resensi buku kedalam website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang.

KETIGA : Tim Pengelolaan Website sebagaimana tercantum dalam lampiran wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Penangung jawab secara berkala.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 09 Juni 2022

KETUA,

DORRI PUTRA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA PADANG
NOMOR : 009 /HM.00.02/K.SB-14/06/2022
TANGGAL : 09 JUNI 2022
TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	2	4
1	DORRI PUTRA, SE	KETUA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
2	FIDAUS YUSRI, S.PD.I	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
3	YUNASTI HELMY, SH	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
4	BAHRUL ANWAR, SHI	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
5	YUDI EVANTURIL, S.PT	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
6	HENGKY EKA PUTRA, SIP	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	PENANGUNG JAWAB
7	IRDAS YUSTIN, ST	STAF SEKRETARIAT	EDITOR/PENULIS WEBSITE BAWASLU KOTA PADANG
8	IRWAN, AMD	STAF SEKRETARIAT	EDITOR/PENULIS WEBSITE PPID BAWASLU KOTA PADANG
9	FEBRIANSYAH PUTRA, SPD	STAF SEKRETARIAT	EDITOR/PENULIS WEBSITE JDIH BAWASLU KOTA PADANG
10	ROMI FERNANDO	STAF SEKRETARIAT	EDITOR/PENULIS WEBSITE SIPS BAWASLU KOTA PADANG

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 09 Juni 2022

KETUA,

DORRI PUTRA

Dipindai dengan CamScanner